



# **LAPORAN**

## **LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

### **TAHUN 2022**

**PLID – PPID RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**  
**rshaji@jatimprov.go.id**  
**Jl. Manyar Kertoadi Surabaya - 601117**



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2022**

PLID – PPID RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR  
rshaji@jatimprov.go.id  
Jl. Manyar Kertoadi Surabaya - 601117

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga rumah sakit dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Laporan pertanggung jawaban ini merupakan evaluasi tahunan guna mengukur dan menganalisis capaian kinerja pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur selama satu tahun.

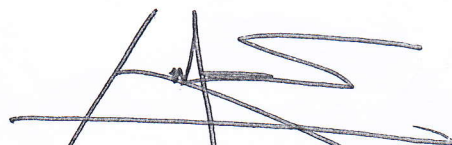
Laporan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja pengelola layanan informasi dan dokumentasi, menjadi bahan penilaian proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, mendorong penyelenggaraan tugas secara baik sebagai instansi pemerintah dengan kinerja pelayanan kesehatan yang memadai. Disamping itu juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan serta kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh unit yang telah berperan serta dalam penyelesaian laporan, semoga Laporan tahunan ini bermanfaat bagi rumah sakit terutama sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan program/kegiatan yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada periode mendatang.

Surabaya, Januari 2023

**DIREKTUR**

**RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**



**DR. Dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes**

Pembina Utama Madya

NIP. 19640621 199011 2 001

# DAFTAR ISI

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                        | i   |
| DAFTAR ISI.....                                            | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                         | iii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                         | iv  |
| BAB 1 GAMBARAN UMUM .....                                  | 1   |
| BAB 2 PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....             | 4   |
| BAB 3 PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI..... | 8   |
| BAB 4 PENUTUP .....                                        | 13  |
| 1. KENDALA .....                                           | 13  |
| 2. REKOMENDASI .....                                       | 13  |
| 3. TINDAK LANJUT.....                                      | 14  |
| LAMPIRAN.....                                              | 15  |

# DAFTAR TABEL

|                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel 3. 1 Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik .....                                | 8 |
| Tabel 3. 2 Jumlah Visits Media Sosial RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2022 ..... | 9 |
| Tabel 3. 3 Permohonan informasi dan dokumentasi publik tahun 2022 yang dikabulkan .....     | 9 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Gambar 2. 1 Meja penerimaan layanan Informasi dan Dokumentasi (Help desk) .....</i> | <i>4</i> |
| <i>Gambar 2. 2 Ruang Layanan Publik .....</i>                                          | <i>5</i> |

# **BAB 1**

## **GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, pasal 21 (1) yang menyatakan bahwa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

Mengacu pada aturan perundang-undangan diatas, untuk itu rumah sakit membuat laporan tahunan, dimana dalam penyusunan laporan ini menerangkan tentang gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik, rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi Publik dan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan laporan tahunan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mempertanggungjawabkan secara tertulis upaya rumah sakit dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan gambaran tentang sejauh mana rumah sakit berupaya untuk melakukan perbaikan tiada henti dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi rumah sakit.

### **1.2 DASAR TUJUAN**

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi rumah sakit mengacu pada peraturan yang ada, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5) Peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri;
- 6) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 114 tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
- 8) Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### 1.3 VISI DAN MISI PLID

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi mempunyai visi dan misi PLID sebagai berikut :

#### 1. VISI

Menjadi penyelenggara Layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **2. MISI**

1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
2. Melaksanakan konsultasi informasi publik kategori dari informasi yang terbuka untuk publik.
3. Meningkatkan kualitas layanan informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.

### **1.5 RUANG LINGKUP LAPORAN**

Mekanisme pembuatan laporan ini adalah sebagaimana dalam penjelasan dibawah ini :

#### **BAB I GAMBARAN UMUM**

Berisi tentang maksud dan tujuan, dasar tujuan, visi dan misi pengelolaan informasi dan dokumentasi serta ruang lingkup laporan PLID RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.

#### **BAB II PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Berisi tentang informasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang menangani serta anggaran pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi PLID.

#### **BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Berisi penjelasan tentang rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik dan rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisi penjelasan kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi Publik serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

## BAB 2

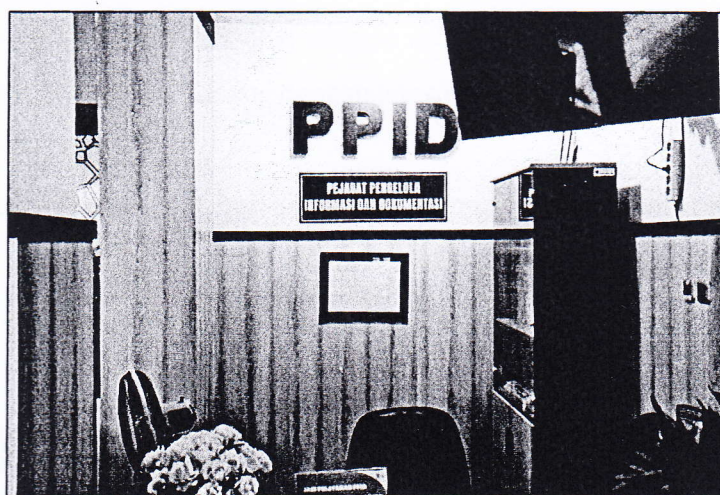
### PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### SARANA PRASARANA PLID

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), disukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Ruang PLID-PPID

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja PLID rumah sakit, terdapat meja layanan informasi (*help desk*) dan ruang tunggu untuk melayani atau menanggapi pertanyaan teknis PLID, terletak di lobi utama yaitu tempat masyarakat/pelanggan rumah sakit memperoleh informasi tentang pelayanan dan ruang pengaduan. Ruang pengaduan dilengkapi dengan pesawat telepon, komputer dan printer.



*Gambar 2. 1 Meja penerimaan layanan Informasi dan Dokumentasi (Help desk)*

Jam Pelayanan Informasi Publik :

Senin s.d. Kamis : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja sampai dengan jumat rata-rata 5 jam per hari.

Layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website [rshaji@jatimprov.go.id](mailto:rshaji@jatimprov.go.id) sesuai yang diamanatkan dalam PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

ALAMAT :

Jl. Manyarkertoadi No.1 Surabaya

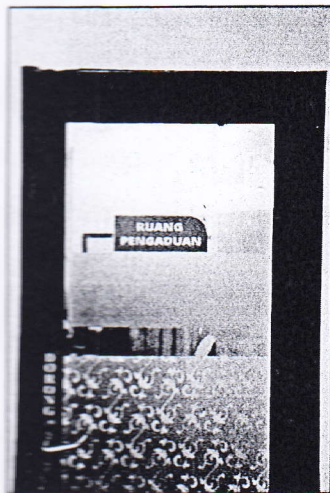
Telepon : 031 – 5924000, Telp : ext5000

Fax : 031 – 5947890

e-Mail : [hukmasrsuhaji@gmail.com](mailto:hukmasrsuhaji@gmail.com)

Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan informasi publik dari satuan kerja penghasil informasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Desk layanan informasi publik selain adanya petugas juga dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- 1) Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 2) Satu (1) unit PC yang terhubung dengan internet;
- 3) Satu (1) line Telepon
- 4) Lemari berisi dokumen & berkas-berkas: Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Gambar 2. 2 Ruang Layanan Publik

Dalam menjalankan tugasnya tersebut PLID-PPID Pembantu RSUD Haji Provinsi Jawa Timur memiliki fasilitas :

- 1) Ruang pelayanan informasi publik.
- 2) Meja pelayanan informasi publik.
- 3) Kursi Pemohon Informasi Publik.
- 4) Telepon.
- 5) Komputer atau Laptop online (Email & Website).
- 6) Hand Phone.

## **2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani PLID-PPID**

Dalam menangani PLID-PPID rumah sakit, didukung dengan sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur nomor : 445/268/102.10/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi (PLID) Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam lampiran.

Adapun kelembagaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur terdiri dari atas:

- 1) Ketua PPID;
- 2) Sekretariat PLID;
- 3) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- 4) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 5) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

## **3. Anggaran**

Dalam pelaksanaannya PLID-PPID rumah sakit didukung anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2022 nomor DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.004/001/2022 Tanggal 21 Oktober 2022.

## **4. Jenis Informasi Yang Diberikan**

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu RSUD Haji Provinsi Jawa Timur berupa pemberian informasi yang terdiri dari:

- 1) Informasi berkala merupakan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik seperti Informasi tentang profil RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang kinerja, laporan keuangan, laporan akses Informasi Publik, peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan, dan lain lain.
- 2) Informasi secara serta merta yaitu informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.
- 3) Informasi yang tersedia setiap saat seperti Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik, Agenda kerja pimpinan, Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dan Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.
- 4) Informasi Dikecualikan yang telah ditetapkan melalui Uji Konsekuensi yang dilakukan pada tanggal 12 April 2018 yang terdiri dari Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual. Gambar/Foto, Video Rekaman Tindakan Medis. Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika, RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. Proses hukum pegawai bermasalah

## BAB 3

# PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### 3.1 Rincian Informasi dan Dokumentasi Publik

#### 1. Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Tahun 2022 permohonan informasi dan dokumentasi yang masuk dan terekap dalam laporan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1 Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

| No | Pemohon          | Dokumentasi/data yang diminta                                                  | Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                  |                                                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Mahasiswa        | 1) Profil Rumah Sakit                                                          | 1     | 1    | 2    |      | 2    |
|    |                  | 2) Jumlah Data Komplain                                                        | 1     | 1    |      |      | 1    |
| 2  | Wartawan         | 1) Informasi anggaran proyek                                                   | 1     |      |      |      |      |
|    |                  | 2) Lelang                                                                      | 1     |      |      |      |      |
|    |                  | 3) Jumlah pasien jemaah haji                                                   | 1     |      |      |      |      |
|    |                  | 4) Jumlah pasien dengan diagnose terbanyak                                     |       | 1    |      |      |      |
|    |                  | 5) Data jumlah kunjungan pasien ISPA, sehubungan kemarau panjang, asap pabrik. |       | 1    |      |      |      |
|    |                  | 6) Data jumlah calon jemaah haji yang dirawat dengan diagnosa paling banyak    |       |      |      |      |      |
| 3  | Pegawai Internal | Informasi Biaya Operasi, data komplain                                         |       | 2    | 3    | 1    | 36   |
| 4  | LSM              | Data Pengadaan                                                                 |       |      | 1    |      | 1    |
| 5  | Polda Jatim      | Informasi Data Covid                                                           |       |      |      | 1    |      |

Dari Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa rekapitulasi Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan masyarakat terhadap suatu informasi dan dokumentasi beberapa mengalami perubahan, masyarakat dan wartawan yang datang sejak tahun 2020 tidak lagi berminat terhadap informasi tentang penyakit yang diderita calon jemaah haji.

- 2) Permintaan informasi data tentang Covid atau pasien Covid, sudah mengalami penurunan secara signifikan dan tidak lagi membuat interes publik, hal ini kemungkinan besar disebabkan meredanya pandemi di Indonesia.
- 3) Informasi yang dibutuhkan mahasiswa terutama adalah tentang profil RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, jumlah pengaduan.
- 4) Permintaan data oleh pegawai internal adalah tentang rekapitulasi pengaduan/komplain, sebanyak 36 laporan permintaan.

## 2. Kunjungan/visit masyarakat

Jumlah visit sejak dibuat website sampai dengan saat pembuatan laporan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Jumlah Visits Media Sosial RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2022

| NO. | MEDIA SOSIAL | TAHUN   |         |         |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
|     |              | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1.  | Website      | 115.391 | 165.662 | 241.557 |
| 2.  | Facebook     | 552     | 556     | 1.085   |
| 3.  | Instagram    | 2.050   | 3.511   | 28.684  |
| 4.  | Youtube      |         | 2.080   | 14.054  |

Dari Tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Visits Media Sosial RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2022 diperoleh keterangan, sebagai berikut:  
Jumlah Kunjungan masyarakat terhadap media sosial RSUD Haji Proinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun informasi yang diminati masyarakat bervariasi, antara lain: profil RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, materi kesehatan, pendaftaran online, Pembangunan Zona Integritas dan lain lain.

## 3. Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikabulkan

Perimtaan informasi dan dokumentasi yang dikabulkan selama tahun 2022 dapat dilihat dalam table dibawah ini.

Tabel 3. 3 Permohonan informasi dan dokumentasi publik tahun 2022 yang dikabulkan

| NO. | Permohonan Informasi dan dokumentasi | Jumlah Permohonan                    | Realisasi | Pencapaian |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 1.  | Permohonan langsung                  | 39<br>(pegawai internal & mahasiswa) | 39        | 100%       |
| 2.  | Permohonan via Media Online          |                                      |           |            |
|     | a. Website                           |                                      |           |            |
|     | 1) Januari : 55                      | 634<br>konsultasi melalui<br>website | 634       | 100%       |
|     | 2) Februari : 33                     |                                      |           |            |
|     | 3) Maret : 65                        |                                      |           |            |
|     | 4) April : 45                        |                                      |           |            |
|     | 5) Mei : 45                          |                                      |           |            |
|     | 6) Juni : 42                         |                                      |           |            |
|     | 7) Jul : 68                          |                                      |           |            |
|     | 8) Agustus : 44                      |                                      |           |            |
|     | 9) September : 69                    |                                      |           |            |
|     | 10) Oktober : 59                     |                                      |           |            |
|     | 11) November : 56                    |                                      |           |            |
|     | 12) Desember : 53                    |                                      |           |            |
|     | b. Instagram : 2                     | 2<br>permintaan informasi            | 2         | 100%       |
| 3.  | Permohonan melalui surat             | 1<br>(LSM)                           | 1         | 100%       |

Dari Tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah permohonan informasi publik tahun 2022, dapat diketahui bahwa :

- 1) Kebutuhan informasi publik masyarakat disediakan melalui akses/secara:
  - Langsung
  - melalui media sosial RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
  - Melalui surat
- 2) Permohonan langsung meliputi informasi: profil rumah sakit, jadwal dokter, jumlah pengaduan
- 3) Permohonan informasi/ konsultasi melalui media online (website) adalah paling sering diminta oleh pelanggan/calon pelanggan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, seputar tarif pelayanan, tarif rawat inap, jadwal dokter, tata cara/pendaftaran berobat dan sebagainya.

- 4) Permohonan informasi tertulis diminta pemohon dari LSM sebanyak 1 (satu) permintaan pada tahun 2022
- 5) Permintaan informasi dan dokumentasi sebanyak: 676 informasi semua sudah dilabuhkan.

#### 4. Penolakan Permohonan Informasi

Penolakan Permohonan Informasi adalah penolakan yang dilakukan mana kala pemohon informasi meminta data/informasi yang masuk dalam kategori data yang dikecualikan, kecuali permintaan oleh penegak hukum dalam penanganan kasus hukum. Selama tahun 2022 jumlah permohonan informasi yang ditolak: nihil

#### 5. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

Tahun 2022 semua permohonan informasi publik di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat yaitu sesegera mungkin, apabila membutuhkan konfirmasi untuk data maka disampaikan kepada pemohon tentang rentang waktunya.

#### 3.2. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2022 dari semua permohonan informasi yang telah ditanggapi tidak ada keberatan yang diterima oleh RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

Berikut: rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

- (1) Jumlah keberatan yang diterima : Tidak ada
- (2) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya : Tidak ada
- (3) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang : Tidak ada
- (4) Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik : Tidak ada
- (5) Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Tidak ada
- (6) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik : Tidak ada

## BAB 4 PENUTUP

### 1. KENDALA

Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi dan dokumentasi mempunyai beberapa kendala, antara lain :

#### a. Kendala Internal

- 1) Masih ada beberapa Karyawan/pegawai internal jika memerlukan informasi & dokumen kurang memanfaatkan layanan PLID, tetapi meminta informasi atau dokumen langsung ke Unit-unit internal hal ini mungkin disebabkan kurangnya sosialisasi tentang PLID
- 2) Masih ada beberapa Unit internal belum memahami adanya informasi yang boleh diberikan atau dikecualikan yang tentu berpotensi timbul konsekuensi jika informasi dibuka atau ditutup.
- 3) Untuk menyampaikan informasi yang melalui web harus satu pintu, dengan kode dan password tertentu, jumlah petugas yang berkompeten masih dirasa kurang sehingga pemohon harus antri, untuk upload informasi tidak bisa segera tapi membutuhkan waktu.

#### b. Kendala Eksternal:

Pemohon informasi langsung masih jarang, hal ini kemungkinan disebabkan:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya hak memperoleh informasi mengenai Badan Publik dan dapat mengaksesnya secara gratis melalui website maupun sosial media yang ada.
- 2) Masyarakat/Publik masih ada yang belum paham atau enggan memanfaatkan layanan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2. REKOMENDASI

Rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa langkah cepat antara lain :

*Laporan ECLID-PPID RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2022*

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan semua unit penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
- 4) Meningkatkan Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkelanjutan secara internal maupun eksternal.
- 5) Meningkatkan kompetensi karyawan dalam bersosmed, komputer, handling komplain dan komunikasi efektif melalui pelatihan-pelatihan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Petugas yang berkompeten (dari KI atau masing-masing instansi) dapat memberikan sosialisasi kepada khalayak/publik untuk memanfaatkan PPID instansi dalam mendapatkan informasi seputar instansi terkait baik untuk sektor formal maupun informal (khalayak/publik).

#### 10. TINDAK LANJUT

- 1) Menyampaikan hasil laporan kegiatan PPID instansi kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan.
- 2) Menyusun rencana pertemuan/koordinasi secara berkala dengan unit-unit terkait untuk kegiatan layanan informasi dan dokumentasi.
- 3) Mempersiapkan dan menyusun laporan berkala secara sistematis, terencana, bertahap sesuai skedul

